



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 28/Pid.B/2015/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa sebagai berikut :

Nama Lengkap	:	JHON HERMANSYAH Als JON Bin AHMAD.
Tempat Lahir	:	Pelawan.
Umur atau Tanggal Lahir	:	40 Tahun/4 April 1979.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	RT. 05, Desa Keroya, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Tani.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Januari 2015;

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan/Tahanan Kota/Tahanan Rumah berdasarkan penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik, Nomor : SP.Han/03/I/2015/Reskrim tanggal 28 Januari 2015, sejak tanggal 28 Januari 2015 s/d 16 Februari 2015;
 - Perpanjangan Penuntut Umum Nomor : B-235/N.5.16/Epp.1/02/2015 tanggal 12 Februari 2015, sejak tanggal 17 Februari 2015 s/d 28 Maret 2015;

Putusan Nomor 28/PidB/2015/PN Srl

Halaman 1 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penuntut Umum, Nomor : PRINT-160/N.5.16/Epp.2/03/2015, tanggal 25 Maret 2015, sejak tanggal 25 Maret 2015 s/d 13 April 2015;

3. Hakim Pengadilan Negeri : Nomor 25/Pen.Pid.B/2015/PN Srl, tanggal 9 April 2015, sejak tanggal 9 April 2015 s/d 8 Mei 2015;

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun : Nomor 25/Pen.Pid.B/2015/PN Srl, tanggal 4 Mei 2015, sejak tanggal 9 Mei 2015 s/d 7 Juli 2015;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas-berkas dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon menjatuhkan

putusan dengan amar sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa JHON HERMANSYAH Alias JON Bin AHMAD terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan*"
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - a 1 (satu) unit Sepeda motor Honda REVO warna Hitam tanpa Nomor Polisi/Nomor Pelat, Nomor Rangka : MH1JBE11XEK112702 dan JBK1E-1113137.

Dikembalikan kepada Terdakwa JHON HERMANSYAH Alias JON Bin AHMAD.

- b Tandan buah sawit sebanyak sekira 178 (seratus tujuh puluh delapan) tandan dengan berat sekira 2.160 (Dua ribu seratus enam puluh) Kilogram.

Dikembalikan kepada PT. JAMBI AGRO WIJAYA (JAW).

- c 1 (satu) buah keranjang terbuat dari rotan.
- d 1 (satu) buah dodos bergagang kayu bulat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan.

- 4 Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan melakukan lagi serta memohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk. : PDM-10/OHARDA/SRL/03/2015 tanggal 8 April 2015 sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa JHON HERMANSYAH Als HON Bin AHMAD baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri ataupun dengan bersekutu satu sama lainnya dalam satu kesatuan kehendak dengan sdr. RAHMAN dan SUHAI (keduanya masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2015 bertempat di Perkebunan Sawit PT. JAMBI AGRO WIJAYA Area Divisi I Pengembangan Unit Sungai Badak Estate (SBKE) desa Mentawak baru Kec. Air Hitam Kab. Sarolangun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, *mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan cara sebagai berikut :*

Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke kebun Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam tanpa nomor polisi yang terdapat keranjang terbuat dari rotan dan membawa 1 (satu) buah Dodos bergagang kayu bulat;

Bahwa pada saat Terdakwa melintasi Perkebunan Sawit PT. JAMBI AGRO WIJAYA (JAW) Area Divisi I Pengembangan Unit Sungai Badak Estate (SBKE) Desa Mentawak Baru Kec. Air Hitam Kab. Sarolangun Terdakwa dipanggil oleh sdr. RAHMAN dan mengajak Terdakwa untuk memanen diareal PT. JAMBI AGRO WIJAYA (JAW), kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motornya,

Putusan Nomor 28/PidB/2015/PN Srl

Halaman 3 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa memulai memanen buah sawit didekat sdr. RAHMAN dan sdr. SUHAI dengan menurunkan buah sawit dari atas pohon dengan menggunakan dodos yang dibawanya, selanjutnya Terdakwa langsung memikul buah sawit yang terjatuh dit tanah menuju ke tempat dimana Terdakwa memarkirkan sepeda motor milik Terdakwa;

Bahwa sekira pukul 09.30 Wib pada saat Terdakwa sedang memasukkan buah sawit dedalam keranjang yang berada diatas sepeda motornya, datang BAIHAKI, RATNO WIBOWO, DONI RAMADON SAPUTRA dan SURADI petugas security PT. JAW yang mengamankan Terdakwa, yang pada saat itu sdr. RAHMAN dan sdr. SUHAI melarikan diri;

Bahwa seelah dikumpulkan buah sawit yang telah berada diatas tanah terdapat sebanyak 178 (seratus tujuh puluh delapan) tandan buah sawit dengan berat sekira 2.160 Kg (dua ribu seratus enam puluh kilogram) yang telah dipanen oleh Terdakwa bersama dengan sdr. SUHAI dan sdr. RAHMAN dan Terdakwa tidak memiliki hak atas buah sawit yang Terdakwa ambil di area perkebunan PT. JAW tersebut;

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **BAIHAKI Bin ZAINUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekitar pukul 11.30 Wib, saksi bersama dengan Ratno Wibowo, Doni Ramadon Saputra dan Suradi melaksanakan patroli di Area Divisi I Pengembangan Unit Sungai Badak Estate (SBKE) Perkebunan sawit PT. Jambi Agro Wijaya Desa Mentawak Baru Kec. Air Hitam Kab. Sarolangun;
 - Bahwa pada saat tiba di Blok A. 28 Divisi PT. Jambi Agro Wijaya, saksi bersama rekan-rekan saksi melihat Terdakwa sedang memanen buah sawit dengan menggunakan dodos;
 - Bahwa buah sawit yang Terdakwa panen adalah milik PT. Jambi Agro Wijaya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian mendekati Terdakwa yang disusul oleh Ratno Wibowo, Doni Ramadan Saputra dan Suradi dan kemudian mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan karyawan PT. Jambi Agro Wijaya dan Terdakwa memanen buah sawit tersebut tanpa ijin ataupun persetujuan PT. Jambi Agro Wijaya;
- Bahwa pada hari Terdakwa memanen bukan merupakan jadwal panen dari blok A.28, dan jadwal panen diperkirakan 1 (satu) minggu setelah Terdakwa memanen;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi kemudian mengumpulkan buah sawit yang sudah dipanen Terdakwa yang diletakkan dibawah pohon dan didekat jalan dan semuanya berjumlah 178 (seratus tujuh puluh delapan) janjang;
- Bahwa didekat jalan ada sebuah sepeda motor Honda Revo warna Hitam tanpa nomor polisi yang terdapat keranjang terbuat dari rotan dan Terdakwa menerangkan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa didekat sepeda motor milik Terdakwa tersebut ada terdapat beberapa janjang buah sawit;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan, saksi melaporkan ke Asisten Kebun yaitu Azizul ;
- Bahwa saat mengamankan Terdakwa, saksi tidak ada melihat teman Terdakwa, akan tetapi menurut saksi Terdakwa memanen dilokasi tersebut bersama dengan temannya karena saksi melihat ada banyak jejak bekas sepatu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

2 **RATNO WIBOWO Bin JHON SURATMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekitar pukul 11.30 Wib, saksi bersama dengan Komandan Regu yaitu saksi Baihaki, Doni Ramadan Saputra dan Suradi melaksanakan patroli di Area Divisi I Pengembangan Unit Sungai Badak Estate (SBKE) Perkebunan sawit PT. Jambi Agro Wijaya Desa Mentawak Baru Kec. Air Hitam Kab. Sarolangun;

Putusan Nomor 28/PidB/2015/PN Srl

Halaman 5 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat tiba di Blok A, 28 Divisi PT. Jambi Agro Wijawa, saksi bersama rekan-rekan saksi melihat Terdakwa sedang memanen buah sawit dengan menggunakan dodos;
- Bahwa buah sawit yang Terdakwa panen adalah milik PT. Jambi Agro Wijaya;
- Bahwa saksi Baihaki kemudian mendekati Terdakwa yang disusul oleh saksi, Doni Ramadan Saputra dan Suradi dan kemudian mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa tersebut ada 2 (dua) orang yang melarikan diri kearah dalam kebun dan setelah dikejar tidak berhasil diamankan;
- Bahwa saksi tidak melihat wajah kedua orang yang melarikan diri tersebut;
- Bahwa jarak kedua orang yang melarikan diri tersebut lebih kurang 40 (empat puluh) meter dari posisi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan karyawan PT. Jambi Agro Wijaya dan Terdakwa memanen buah sawit tersebut tanpa ijin ataupun persetujuan PT. Jambi Agro Wijaya;
- Bahwa pada hari Terdakwa memanen bukan merupakan jadwal panen dari blok A.28, dan jadwal panen diperkirakan 1 (satu) minggu setelah Terdakwa memanen;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi kemudian mengumpulkan buah sawit yang sudah dipanen Terdakwa yang diletakkan dibawah pohon dan didekat jalan dan semuanya berjumlah 178 (seratus tujuh puluh delapan) janjang;
- Bahwa didekat jalan ada sebuah sepeda motor Honda Revo warna Hitam tanpa nomor polisi yang terdapat keranjang terbuat dari rotan dan Terdakwa menerangkan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa didekat sepeda motor milik Terdakwa tersebut ada terdapat beberapa janjang buah sawit;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan, saksi Baihaki melaporkan ke Asisten Kebun yaitu Azizul ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dodos yang digunakannya untuk memanen adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 **DONI RAMADON SAPUTRA Bin SAMSUL BAHARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekitar pukul 11.30 Wib, saksi bersama dengan Komandan Regu yaitu saksi Baihaki, saksi Ratno Wibowo Saputra dan Suradi melaksanakan patroli di Area Divisi I Pengembangan Unit Sungai Badak Estate (SBKE) Perkebunan sawit PT. Jambi Agro Wijaya Desa Mentawak Baru Kec. Air Hitam Kab. Sarolangun;
- Bahwa pada saat tiba di Blok A. 28 Divisi PT. Jambi Agro Wijaya, saksi bersama rekan-rekan saksi melihat Terdakwa sedang memanen buah sawit dengan menggunakan dodos;
- Bahwa buah sawit yang Terdakwa panen adalah milik PT. Jambi Agro Wijaya;
- Bahwa saksi Baihaki kemudian mendekati Terdakwa yang disusul oleh saksi, saksi Ratno Wibowo Saputra dan Suradi dan kemudian mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa tersebut ada 2 (dua) orang yang melarikan diri kearah dalam kebun dan setelah dikejar tidak berhasil diamankan;
- Bahwa saksi tidak melihat wajah kedua orang yang melarikan diri tersebut;
- Bahwa jarak kedua orang yang melarikan diri tersebut lebih kurang 40 (empat puluh) meter dari posisi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan karyawan PT. Jambi Agro Wijaya dan Terdakwa memanen buah sawit tersebut tanpa ijin ataupun persetujuan PT. Jambi Agro Wijaya;
- Bahwa pada hari Terdakwa memanen bukan merupakan jadwal panen dari blok A.28, dan jadwal panen diperkirakan 1 (satu) minggu setelah Terdakwa memanen;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi kemudian mengumpulkan buah sawit yang sudah dipanen Terdakwa yang diletakkan dibawah pohon dan didekat jalan dan semuanya berjumlah 178 (seratus tujuh puluh delapan) jangjang;
- Bahwa didekat jalan ada sebuah sepeda motor Honda Revo warna Hitam tanpa nomor polisi yang terdapat keranjang terbuat dari rotan dan Terdakwa menerangkan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa didekat sepeda motor milik Terdakwa tersebut ada terdapat beberapa jangjang buah sawit;

Putusan Nomor 28/PidB/2015/PN Srl

Halaman 7 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa diamankan, saksi Baihaki melaporkan ke Asisten Kebun yaitu Azizul ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dodos yang digunakannya untuk memanen adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

4 SUARDI Bin SUMO SUMARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekitar pukul 11.30 Wib, saksi bersama dengan Komandan Regu yaitu saksi Baihaki, saksi Doni Ramadon Saputra dan saksi Ratno Wibowo Saputra melaksanakan patroli di Area Divisi I Pengembangan Unit Sungai Badak Estate (SBKE) Perkebunan sawit PT. Jambi Agro Wijaya Desa Mentawak Baru Kec. Air Hitam Kab. Sarolangun;
- Bahwa pada saat tiba di Blok A. 28 Divisi PT. Jambi Agro Wijaya, saksi bersama rekan-rekan saksi melihat Terdakwa sedang memanen buah sawit dengan menggunakan dodos;
- Bahwa buah sawit yang Terdakwa panen adalah milik PT. Jambi Agro Wijaya;
- Bahwa saksi Baihaki kemudian mendekati Terdakwa yang disusul oleh saksi, saksi Doni Ramadon Saputra dan saksi Ranto Wibowo Saputra dan kemudian mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa tersebut ada 2 (dua) orang yang melarikan diri kearah dalam kebun dan setelah dikejar tidak berhasil diamankan;
- Bahwa saksi tidak melihat wajah kedua orang yang melarikan diri tersebut;
- Bahwa jarak kedua orang yang melarikan diri tersebut lebih kurang 40 (empat puluh) meter dari posisi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan karyawan PT. Jambi Agro Wijaya dan Terdakwa memanen buah sawit tersebut tanpa ijin ataupun persetujuan PT. Jambi Agro Wijaya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Terdakwa memanen bukan merupakan jadwal panen dari blok A.28, dan jadwal panen diperkirakan 1 (satu) minggu setelah Terdakwa memanen;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi kemudian mengumpulkan buah sawit yang sudah dipanen Terdakwa yang diletakkan dibawah pohon dan didekat jalan dan semuanya berjumlah 178 (seratus tujuh puluh delapan) janjang;
- Bahwa didekat jalan ada sebuah sepeda motor Honda Revo warna Hitam tanpa nomor polisi yang terdapat keranjang terbuat dari rotan dan Terdakwa menerangkan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa didekat sepeda motor milik Terdakwa tersebut ada terdapat beberapa janjang buah sawit;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan, saksi Baihaki melaporkan ke Asisten Kebun yaitu Azizul ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dodos yang digunakannya untuk memanen adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

5 **AZIZUL HAKIM Bin ABDUL KADIR**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekitar pukul 11.30 Wib, saksi bersama dengan Komandan Regu yaitu saksi Baihaki, saksi Doni Ramadon Saputra dan saksi Ratno Wibowo Saputra melaksanakan patroli di Area Divisi I Pengembangan Unit Sungai Badak Estate (SBKE) Perkebunan sawit PT. Jambi Agro Wijaya Desa Mentawak Baru Kec. Air Hitam Kab. Sarolangun;
- Bahwa saksi Baihaki memberitahukan kepada saksi bahwa saksi Baihaki mengamankan satu orang yang mengambil buah di Blok A.28 Divisi I;
- Bahwa setelah mendengar laporan dari saksi Baihaki, saksi menuju ke Divisi I dan saat tiba di Divisi I saksi melihat Terdakwa bersama dengan satu unit sepeda motor yang sudah

Putusan Nomor 28/PidB/2015/PN Srl

Halaman 9 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat keranjang dan satu buah dodos serta 178 (seratus tujuh puluh delapan) tandan buah sawit;

- Bahwa saksi kemudian membawa Terdakwa ke Polres Sarolangun untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa buah sawit yang sudah diamankan kemudian dikumpulkan dan ditimbang di pabrik kelapa sawit dan didapat beratnya sebanyak 2.160 (dua ribu seratus enam puluh) kilogram;
- Bahwa harga tanda buah sawit pada saat itu adalah Rp.1.800,00.(seribu delapan ratus rupiah) per kilogram;
- Bahwa kerugian perusahaan atas buah yang dipanen oleh Terdakwa adalah Rp.3.888.000,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan karyawan PT. Jambi Agro Wijaya dan Terdakwa memanen buah sawit tersebut tanpa ijin ataupun persetujuan dari PT. Jambi Agro Wijaya;
- Bawa pada hari Terdakwa memanen buah sawit tersebut, bukanlah merupakan jadwal panen dari Blok A.28 dan jadwal panen lokasi tersebut adalah 1 (satu) minggu setelah Terdakwa memanen tersebut;
- Bahwa buah yang dipanen oleh Terdakwa tersebut masih dikategori buah belum matang dan belum dapat dipanen sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh perusahaan;
- Bahwa buah yang belum matang menghasilkan kandungan minyak yang lebih sedikit;
- Bahwa apabila dilakukan pemanenan buah sawit yang belum matang akan menyebabkan terganggunya perkembangan pohon sawit;
- Bahwa dilokasi kebun PT. Jambi Agro Wijaya sering terjadi pencurian buah sawit, akan tetapi sepengetahuan saksi Terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatan tersebut di kebun PT. Jambi Agro Wijaya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar **keterangan Terdakwa** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekitar pukul 08.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke kebun milik Terdakwa dengan menggunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi dengan membawa keranjang

dan dodos, karena Terdakwa berencana mau memanen sawit di kebun Terdakwa sendiri;

- Bahwa saat Terdakwa berjalan dan melewati areal kebun sawit PT. Jambi Agro Wijaya, Terdakwa melihat banyak orang yang sedang memanen dan dari kerumunan orang tersebut mengajak Terdakwa memanen tetapi Terdakwa tidak mau;
- Bahwa Terdakwa berjalan terus ke arah kebun Terdakwa dan pada blok kedua Terdakwa bertemu dengan Rahman dan Suhai;
- Bahwa Rahman dan Suhai mengajak Terdakwa untuk memanen dan kepada Terdakwa dikatakan aman untuk memanen di lokasi tersebut;
- Bahwa oleh karena hari gerimis dan dikatakan aman, kemudian Terdakwa ikut memanen bersama dengan Rahman dan Suhai;
- Bahwa Terdakwa memanen di jalur yang belum dipanen Rahman dan Suhai tidak jauh dari posisi Rahman dan Suhai;
- Bahwa Terdakwa, Rahman dan Suhai memanen masing-masing dari pohon sawit dengan menggunakan dodos;
- Bahwa sekitar pukul 11.30 Wib datang keamanan PT. Jambi Agro Wijaya dan kemudian mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru memanen 12 (dua belas) tandan buah sawit;
- Bahwa di Polres Sarolangun pada saat dihitung jumlah keseluruhan buah sawit yang dipanen sebanyak 178 (seratus tujuh puluh delapan) tandan;
- Bahwa dari 178 (seratus tujuh puluh delapan) tandan buah sawit yang ditemukan di tempat kejadian tersebut, Terdakwa hanya memanen 12 (dua belas) tandan dari 12 (dua belas) batang pohon, sedangkan selebihnya adalah buah yang dipanen oleh Rahman dan Suhai;
- Bahwa tidak ada pembagian jumlah buah yang dipanen antara Terdakwa dengan Rahman dan Suhai, jadi masing-masing orang mendapatkan buah yang dipanen sesuai dengan jumlah buah yang berhasil diambil;
- Bahwa 12 (dua belas) tandan buah yang Terdakwa panen ada yang masih dibawah pohon dan ada yang sudah Terdakwa angkut ke dekat sepeda motor;

Putusan Nomor 28/PidB/2015/PN Srl

Halaman 11 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rahman dan Suhai melarikan diri pada saat Terdakwa diamankan oleh petugas keamanan PT. Jambi Agro Wijaya;
 - Bahwa untuk menuju ke kebun milik Terdakwa, Terdakwa melewati jalan Blok A.28 Divisi I PT. Jambi Agro Wijaya dengan jarak lebih kurang 2 (dua) kilometer dari tempat Terdakwa memanen;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui buah sawit yang Terdakwa panen tersebut adalah milik PT. Jambi Agro Wijaya dan Terdakwa bukan karyawannya PT. Jambi Agro Wijaya dan Terdakwa juga tidak mempunyai ijin dari PT. Jambi Agro Wijaya untuk melakukan panen di kebun PT. Jambi Agro Wijaya;
 - Bahwa jarak Terdakwa dengan Rahman dan Suhai memanen sebelum melarikan diri lebih kurang 40 (empat puluh) meter;
 - Bahwa Terdakwa mau ikut memanen karena terpengaruh dengan orang-orang yang memanen dan selama ini aman-aman saja;
 - Bahwa Terdakwa memulai panen di Divisi I sekira pukul 08.00 Wib;
 - Bahwa Terdakwa memiliki kebun sawit sendiri tetapi hasil buahnya tidak bagus karena hasilnya Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per 2 (dua) hari;
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan Suhai dan Rahman menggunakan dodos sendiri-sendiri;
 - Bahwa Terdakwa dari rumah hanya membawa besi dodos karena Terdakwa mau memanen di kebun Terdakwa sendiri, sedangkan kayu yang ada pada dodos Terdakwa dapatkan disekitar lokasi Terdakwa memanen;
 - Bahwa Terdakwa menyadari perbuatan Terdakwa memanen buah sawit milik PT. Jambi Agro Wijaya adalah salah;
 - Bahwa barang bukti berupa sepeda motor adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dengan melanjutkan kredit dari adik ipar Terdakwa yang membeli secara kredit melalui leasing di Pemenang dan sampai dengan sekarang plat nomor dan STNK belum keluar;
 - Bahwa kredit sepeda motor Terdakwa tersebut baru berjalan 5 (lima) bulan;
- Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (*a de charge*);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang disita secara sah,

antara lain :

- 1 1 (satu) buah keranjang gandeng terbuat dari rotan;
- 2 1 (satu) buah dodos bergagang kayu bulat;
- 3 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JBE11XEK112702 dan nomor mesin JBK1E-1113137;
- 4 178 (seratus tujuh puluh delapan) tandan buah sawit dengan berat 2.160 (dua ribu seratus enam puluh) kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan

keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekitar pukul 08.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke kebun milik Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi dengan membawa keranjang dan dodos, karena Terdakwa berencana mau memanen sawit di kebun Terdakwa sendiri;
- Bahwa saat Terdakwa berjalan dan melewati areal kebun sawit PT. Jambi Agro Wijaya, Terdakwa melihat banyak orang yang sedang memanen dan Terdakwa berjalan terus ke arah kebun Terdakwa dan pada blok kedua Terdakwa bertemu dengan Rahman dan Suhai, Rahman dan Suhai mengajak Terdakwa untuk memanen dan kepada Terdakwa dikatakan aman untuk memanen di lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa memanen di jalur yang belum dipanen Rahman dan Suhai tidak jauh dari posisi Rahman dan Suhai, Terdakwa, Rahman dan Suhai memanen masing-masing dari pohon sawit dengan menggunakan dodos;
- Bahwa sekitar pukul 11.30 Wib, saksi Bihaki bersama dengan saksi Ratno Wibowo, saksi Doni Ramadan Saputra dan saksi Suradi melaksanakan patroli di Area Divisi I Pengembangan Unit Sungai Badak Estate (SBKE) Perkebunan sawit PT. Jambi Agro Wijaya Desa Mentawak Baru Kec. Air Hitam Kab. Sarolangun;
- Bahwa pada saat tiba di Blok A. 28 Divisi PT. Jambi Agro Wijaya, saksi Bihaki bersama dengan saksi Ratno Wibowo, saksi Doni Ramadan Saputra dan saksi Suradi melihat Terdakwa sedang memanen buah sawit dengan menggunakan dodos;

Putusan Nomor 28/PidB/2015/PN Srl

Halaman 13 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Bihaki bersama dengan saksi Ratno Wibowo, saksi Doni Ramadan Saputra dan saksi Suradi mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saksi Ratno Wibowo, saksi Doni Ramadan Saputra dan saksi Suradi melihat 2 (dua) orang melarikan diri saat Terdakwa ditangkap yang jaraknya lebih kurang 40 (empat puluh) meter dari lokasi Terdakwa memanen;
- Bahwa saksi Baihaki, saksi Ratno Wibowo, saksi Doni Ramadan Saputra dan saksi Suradi kemudian mengumpulkan buah sawit yang sudah dipanen Terdakwa yang diletakkan dibawah pohon dan didekat jalan dan semuanya berjumlah 178 (seratus tujuh puluh delapan) janjang;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dari 178 (seratus tujuh puluh delapan) tandan buah sawit yang ditemukan di tempat kejadian tersebut, Terdakwa hanya memanen 12 (dua belas) tandan dari 12 (dua belas) batang pohon, sedangkan selebihnya adalah buah yang dipanen oleh Rahman dan Suhai;
- Bahwa didekat jalan ada sebuah sepeda motor Honda Revo warna Hitam tanpa nomor polisi yang terdapat keranjang terbuat dari rotan yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dari rumah hanya membawa besi dodos karena Terdakwa mau memanen di kebun Terdakwa sendiri, sedangkan kayu yang ada pada dodos Terdakwa dapatkan disekitar lokasi Terdakwa memanen;
- Bahwa Terdakwa mengetahui buah sawit yang Terdakwa panen tersebut adalah milik PT. Jambi Agro Wijaya dan Terdakwa bukan karyawannya PT. Jambi Agro Wijaya dan Terdakwa juga tidak mempunyai ijin dari PT. Jambi Agro Wijaya untuk melakukan panen di kebun PT. Jambi Agro Wijaya;
- Bahwa Terdakwa memiliki kebun dekat dengan kebun milik PT. Jambi Agro Wijaya tersebut, untuk menuju ke kebun milik Terdakwa, Terdakwa melewati jalan Blok A.28 Divisi I PT. Jambi Agro Wijaya dengan jarak lebih kurang 2 (dua) kilometer dari tempat Terdakwa memanen;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara persidangan cukup kiranya dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini atas surat dakwaan Penuntut

Umum yang bersifat tunggal yakni melakukan perbuatan yang diatur dan diancam dalam pasal 363

ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Unsur barang siapa;
- 2 Unsur mengambil barang sesuatu;
- 3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 5 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa adapun pertimbangan Majelis Hakim atas unsur-unsur pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam pasal ini adalah subyek hukum baik orang perorangan ataupun sekelompok orang yang padanya dituduhkan melakukan perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya dan disesuaikan dengan dakwaan dipersidangan mengaku bernama **JHON HERMANSYAH Als JON Bin AHMAD** sebagaimana tersebut dalam dakwaan, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang disini adalah adanya tindakan aktif dari pelaku untuk memindahkan sesuatu barang dengan dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekitar pukul 08.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke kebun milik Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi dengan membawa keranjang dan dodos, karena Terdakwa berencana mau memanen sawit di kebun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas saat Terdakwa berjalan dan melewati areal kebun sawit PT. Jambi Agro Wijaya, Terdakwa melihat banyak orang yang

Putusan Nomor 28/PidB/2015/PN Srl

Halaman 15 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang memanen dan Terdakwa berjalan terus ke arah kebun Terdakwa dan pada blok kedua Terdakwa bertemu dengan Rahman dan Suhai, Rahman dan Suhai mengajak Terdakwa untuk memanen dan kepada Terdakwa dikatakan aman untuk memanen di lokasi tersebut, kemudian Terdakwa memanen di jalur yang belum dipanen Rahman dan Suhai tidak jauh dari posisi Rahman dan Suhai, Terdakwa, Rahman dan Suhai memanen masing-masing dari pohon sawit dengan menggunakan dodos;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas sekitar pukul 11.30 Wib, saksi Bihaki bersama dengan saksi Ratno Wibowo, saksi Doni Ramadan Saputra dan saksi Suradi melaksanakan patroli di Area Divisi I Pengembangan Unit Sungai Badak Estate (SBKE) Perkebunan sawit PT. Jambi Agro Wijaya Desa Mentawak Baru Kec. Air Hitam Kab. Sarolangun, pada saat tiba di Blok A. 28 Divisi PT. Jambi Agro Wijaya, saksi Bihaki bersama dengan saksi Ratno Wibowo, saksi Doni Ramadan Saputra dan saksi Suradi melihat Terdakwa sedang memanen buah sawit dengan menggunakan dodos;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas jumlah buah sawit yang dipanen oleh Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang rekannya adalah 178 (seratus tujuh puluh delapan) tandan, akan tetapi Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa hanya memanen 12 (dua belas) tandan dari 12 (dua belas) batang sawit di areal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum tersebut diatas diketahui bahwa Terdakwa dengan menggunakan dodos yang dibawanya dari rumah telah memanen buah sawit di kebun PT. Jambi Agro Wijaya dan kemudian mengumpulkannya, sehingga berdasarkan hal tersebut unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah untuk mengetahui siapa pemilik dari barang yang dipindahkan tersebut, apakah milik Terdakwa atau milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekitar pukul 08.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke kebun milik Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi dengan membawa keranjang dan dodos, karena Terdakwa berencana mau memanen sawit di kebun Terdakwa sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas saat Terdakwa berjalan dan melewati areal kebun sawit PT. Jambi Agro Wijaya, Terdakwa melihat banyak orang yang sedang memanen dan Terdakwa berjalan terus kearah kebun Terdakwa dan pada blok kedua Terdakwa bertemu dengan Rahman dan Suhai, Rahman dan Suhai mengajak Terdakwa untuk memanen dan kepada Terdakwa dikatakan aman untuk memanen dilokasi tersebut, kemudian Terdakwa memanen dijalur yang belum dipanen Rahman dan Suhai tidak jauh dari posisi Rahman dan Suhai, Terdakwa, Rahman dan Suhai memanen masing-masing dari pohon sawit dengan menggunakan dodos;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas sekitar pukul 11.30 Wib, saksi Bihaki bersama dengan saksi Ratno Wibowo, saksi Doni Ramadan Saputra dan saksi Suradi melaksanakan patroli di Area Divisi I Pengembangan Unit Sungai Badak Estate (SBKE) Perkebunan sawit PT. Jambi Agro Wijaya Desa Mentawak Baru Kec. Air Hitam Kab. Sarolangun, pada saat tiba di Blok A. 28 Divisi PT. Jambi Agro Wijaya, saksi Bihaki bersama dengan saksi Ratno Wibowo, saksi Doni Ramadan Saputra dan saksi Suradi melihat Terdakwa sedang memanen buah sawit dengan menggunakan dodos;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas jumlah buah sawit yang dipanen oleh Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang rekannya adalah 178 (seratus tujuh puluh delapan) tandan, akan tetapi Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa hanya memanen 12 (dua belas) tandan dari 12 (dua belas) batang sawit diareal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum tersebut diatas diketahui bahwa Terdakwa melakukan panen buah sawit akan tetapi bukan dikebun sawit milik Terdakwa melainkan di kebun sawit PT. Jambi Agro Wijaya pada saat Terdakwa hendak pergi kekebun sawit miliknya, oleh karenanya unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa adapun maksud dari unsur ini adalah untuk mengetahui apakah Terdakwa mengambil sesuatu barang tersebut dengan tujuan untuk dimiliki dan apakah pemilikan tersebut sesuai dengan hukum atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum yaitu perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Putusan Nomor 28/PidB/2015/PN Srl

Halaman 17 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas pada hari Selasa tanggal 27

Januari 2015 sekitar pukul 08.00 Wib, pada saat Terdakwa berjalan dan melewati areal kebun sawit PT. Jambi Agro Wijaya, pada blok kedua Terdakwa bertemu dengan Rahman dan Suhai, Rahman dan Suhai mengajak Terdakwa untuk memanen dan kepada Terdakwa dikatakan aman untuk memanen dilokasi tersebut, sehingga Terdakwa memanen buah kelapa sawit dilokasi tersebut bersama dengan Rahman dan Suhai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas jumlah buah sawit yang dipanen oleh Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang rekannya adalah 178 (seratus tujuh puluh delapan) tandan, akan tetapi Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa hanya memanen 12 (dua belas) tandan dari 12 (dua belas) batang sawit diareal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memanen buah sawit dari kebun sawit milik PT. Jambi Agro Wijaya tersebut oleh karena dari kebun sawit milik Terdakwa sendiri hasil buahnya tidak bagus sehingga hasilnya Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per 2 (dua) hari; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa mengetahui buah sawit yang Terdakwa panen tersebut adalah milik PT. Jambi Agro Wijaya dan Terdakwa bukan karyawan PT. Jambi Agro Wijaya dan Terdakwa juga tidak mempunyai ijin dari PT. Jambi Agro Wijaya untuk melakukan panen di kebun PT. Jambi Agro Wijaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas diketahui bahwa Terdakwa telah memanen buah sawit yang ada di areal kebun sawit PT. Jambi Agro Wijaya seolah-olah kebun tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, sedangkan Terdakwa menyadari bahwa kebun sawit yang dipanen oleh Terdakwa tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik PT. Jambi Agro Wijaya, dan untuk melakukan panen tersebut Terdakwa juga bukanlah karyawan yang bekerja untuk PT. Jambi Agro Wijaya dan Terdakwa juga tidak memiliki ijin untuk memanen buah sawit di areal kebun sawit PT. Jambi Agro Wijaya sehingga hal tersebut bertentangan dengan hukum, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah untuk memperlihatkan adanya kerjasama antara dua orang atau lebih pelaku dalam melakukan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas saksi Ratno Wibowo, saksi Doni Ramadan Saputra dan saksi Suradi melihat 2 (dua) orang melarikan diri saat Terdakwa ditangkap yang jaraknya lebih kurang 40 (empat puluh) meter dari lokasi Terdakwa memanen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015, Terdakwa bersama dengan Rahman dan Suhai memanen buah sawit di kebun milik PT. Jambi Agro Wijaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memanen dijalur yang belum dipanen Rahman dan Suhai tidak jauh dari posisi Rahman dan Suhai, Terdakwa, Rahman dan Suhai memanen masing-masing dari pohon sawit dengan menggunakan dodos;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas dapat diketahui bahwa dalam memanen buah sawit dikebun sawit milik PT. Jambi Agro Wijaya tersebut Terdakwa melakukan perbuatannya tidak sendiri melainkan juga bersama dengan 2 (dua) orang lainnya yaitu Rahman dan Suhai yang berhasil melarikan diri pada saat Terdakwa diamankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas juga dapat diketahui bahwa Terdakwa, Rahman dan Suhai masing-masing memanen buah sawit dan dengan menggunakan dodos masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa bersama dengan Rahman dan Suhai memanen buah sawit di kebun sawit milik PT. Jambi Agro Wijaya dan diantara Terdakwa, Rahman dan Suhai mencari dan memanen sendiri-sendiri buah sawit di areal tersebut dan dengan menggunakan dodos masing-masing, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";

Menimbang, bahwa selama dipersidangan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut oleh karenanya

Putusan Nomor 28/PidB/2015/PN Srl

Halaman 19 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dihadapan hukum dan oleh karena itu Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal – hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi perusahaan;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang dipersidangan serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, dan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan hingga ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JBE11XEK112702 dan nomor mesin JBK1E-1113137, 1 (satu) buah keranjang gendeng terbuat dari rotan dan 1 (satu) buah dodos bergagang kayu bulat, selama dipersidangan terungkap fakta bahwa barang bukti berupa dodos adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, sedangkan barang bukti berupa keranjang gendeng dan sepeda motor belum sempat digunakan untuk melakukan tindak pidana, akan tetapi Majelis Hakim melihat bahwa barang bukti tersebut masih dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari bagi keluarga Terdakwa dan barang bukti tersebut juga masih mempunyai peranan dalam mata pencaharian keluarga Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 178 (seratus tujuh puluh delapan) tandan buah sawit dengan berat 2.160 (dua ribu seratus enam puluh) kilogram, oleh karena barang bukti tersebut didalam persidangan terbukti adalah milik PT. Jambi Agro Wijaya yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Jambi Agro Wijaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal, sedangkan Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, Pasal 193 Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang No.49 Tahun 2010 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

- 1 Menyatakan **Terdakwa JHON HERMANSYAH Als JON Bin AHMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JBE11XEK112702 dan nomor mesin JBK1E-1113137;
 - 1 (satu) buah keranjang gandang terbuat dari rotan;
 - 1 (satu) buah dodos bergagang kayu bulat;

Dikembalikan kepada Terdakwa JHON HERMANSYAH Als JON Bin AHMAD.

Putusan Nomor 28/PidB/2015/PN Srl

Halaman 21 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 178 (seratus tujuh puluh delapan) tandan buah sawit dengan berat 2.160 (dua ribu seratus enam puluh) kilogram;

Dikembalikan kepada PT. Jambi Agro Wijaya.

- 6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(*Lima ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari **Senin** tanggal **11 Mei 2015** oleh kami **ANDREAS ARMAN SITEPU, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, S.H.**, dan **ANDY GRAHA, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **12 Mei 2015** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **RIDWAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun dan dihadiri pula oleh **DASMER N. SARAGIH, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, S.H

ANDREAS ARMAN SITEPU, S.H.

ANDY GRAHA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

RIDWAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)